

## RINGKASAN

SEPTIANI, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ASET PT MITRA SOFTWARE ONLINE PASCA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 2354/Pdt.G/2019/PA.Pwt.), Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D dan anggota Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adakalanya dalam hubungan perkawinan terdapat perselisihan dan percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan kembali dan berakhir dengan perceraian. Terjadinya perceraian menimbulkan akibat hukum salah satunya adalah mengenai pembagian harta bersama. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2354/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang tuntutan harta bersama atas aset PT Mitra Software Online. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap gugatan harta bersama pasca perceraian dalam Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan menganalisis prosedur inbreg dalam PT agar dapat diakui sebagai harta bersama ketika terjadi perceraian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang disajikan dengan teks naratif yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara Nomor 2354/Pdt.G/2019/PA.Pwt, sudah tepat dengan menolak gugatan Penggugat NS karena objek yang dijadikan dasar tuntutan pembagian harta bersama adalah SHGB Nomor : 00602/Karangpucung dan SHGB Nomor : 00603/Karangpucung, yang menjadi aset milik PT Software Online, bukan milik pribadi atau harta bersama antara Penggugat NS dengan Tergugat S. Hal ini karena berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena dalam kedudukannya selaku Direktur Utama mewakili PT Mitra Software Online. Prosedur inbreg dalam PT agar dapat diakui sebagai harta bersama ketika terjadi perceraian dalam Pasal 34 ayat (3) UU PT meliputi a. harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dan b. Pengumuman dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Akta Pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan untuk menyetorkan saham selanjutnya adalah suami isteri pemilik modal menghadap kepada PPAT dimana tanah itu terletak untuk membuat akta pemasukan ke dalam perusahaan. Dalam penelitian ini tidak terdapat inbreg karena tidak dijelaskan keterlibatan isteri dalam menandatangani akta pemasukan ke dalam perusahaan, sehingga sesuai dengan pertimbangan hukum hakim yang menolak adanya gugatan dari Penggugat selaku mantan isteri terhadap Tergugat selaku mantan suami, karena tidak ada persatuan harta Bersama.

Kata Kunci: Perceraian, Harta Bersama, Perseroan Terbatas.

## SUMMARY

SEPTIANI, Notary Magistrate Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, *POST DIVORCE DISTRIBUTION OF PT MITRA SOFTWARE ONLINE ASSETS (ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 2354/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)*, Advisory Commission, Chairman: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D and members Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Marriage according to the provisions of Article 1 of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in the One Supreme God. Sometimes in a marriage relationship there are disputes and disputes that are protracted and irreconcilable and end in divorce. The occurrence of divorce has legal consequences, one of which is regarding the distribution of joint assets. In this study, the authors conducted research on the Decision of the Purwokerto Religious Court Number 2354/Pdt.G/2019/PA.Pwt regarding joint property claims for the assets of PT Mitra Software Online. The purpose of this study is to analyze the legal considerations of judges regarding post-divorce joint property claims in Decision Number 2354/Pdt.G/2019/PA.Pwt and analyze the inbreng procedure in PT so that it can be recognized as joint property when a divorce occurs.

The method used in this study is normative juridical, using a statutory approach, a conceptual approach, a case approach and the data used is secondary data obtained from library research which is presented with narrative texts that are arranged systematically and then analyzed qualitatively normatively.

The results of the study show that the judge's legal considerations in trying, examining and deciding case Number 2354/Pdt.G/2019/PA.Pwt, are correct in rejecting Plaintiff NS's lawsuit because the object used as the basis for the claim for sharing joint assets is SHGB Number: 00602/Karangpucung and SHGB Number: 00603/Karangpucung, which are assets owned by PT Software Online, are not private property or joint property between Plaintiff NS and Defendant S. This is because based on Article 98 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, because in his position as the Main Director representing PT Mitra Software Online. The inbreng procedure in PT so that it can be recognized as joint property when a divorce occurs in Article 34 paragraph (3) of the PT Law includes a. must be announced in 1 (one) newspaper or more and b. The announcement is made within 14 (fourteen) days after the Deed of Establishment is signed or after the General Meeting of Shareholders decides to deposit the shares, then the husband and wife who own the capital go to the PPAT where the land is located to draw up the deed of entry into the company. In this study there is no inbreng because it is not explained the involvement of the wife in signing the deed of entry into the company, so that it is in accordance with the legal considerations of the judge who rejected the existence of a lawsuit from the Plaintiff as the ex-wife against the Defendant as the ex-husband, because there is no joint property.

**Keywords:** Divorce, Joint Assets, Limited Liability Company.